



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 68 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### TATA CARA PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK RUMAH IBADAT

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Ibadah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ~~Nomor : 9 Tahun 2006~~  
Nomor : 8 Tahun 2006  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Rumah Ibadat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Nomor : 8 Tahun 2006 Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 5/C);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 30/D2);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 14/D);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 24/D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK RUMAH IBADAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.
7. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
8. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
9. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
10. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

## **BAB II PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

### **Pasal 2**

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kota atau provinsi.

### **Pasal 3**

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
  - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah kelurahan atau kecamatan atau kota atau provinsi;
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah;
  - c. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama;
  - d. rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kota yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan beserta persyaratan secara lengkap pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dilengkapi dengan pertimbangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya.
- (4) Bagan alur proses pelayanan IMB rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Walikota dengan memenuhi persyaratan :
- a. laik fungsi; dan
  - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman, mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. izin tertulis pemilik bangunan;
  - b. rekomendasi tertulis Lurah;
  - c. pelaporan tertulis kepada Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah; dan
  - d. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Agama di Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diterbitkan oleh Walikota setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Bagan alur proses pelayanan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi

- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian izin Tempat Ibadah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 37/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Desember 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**


ttd

**SUKAMTO HADI**


**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b


Kepala Bagian Hukum,

  
**SATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.**  
Pedata Tingkat I  
NIP. 010 251 424

1. BAGAN ALUR PROSES PELAYANAN IMB RUMAH IBADAT



**2. BAGAN ALUR PROSES PELAYANAN SURAT KETERANGAN PEMBERIAN IZIN SEMENTARA  
PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT**



Safinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,

  
**GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.**  
Pegawai Tingkat I  
NIP. 010 251 424

WALIKOTA SURABAYA,  
ttd  
**BAMBANG DWI HARTONO**